



Analisis Filsafat Kebijakan Peraturan Menteri Komdigi No. 9 Tahun 2026 Tentang Pembatasan Penggunaan Media Sosial pada Anak

INFO PENULIS

Amma Fathuurrahmaan
Universitas Sriwijaya
Amma.Fathuurrahmaan@fisip.unsri.ac.id
+6285232892235

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 1, April 2026
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fathuurrahmaan, A. (2026). Analisis Filsafat Kebijakan Peraturan Menteri Komdigi No. 9 Tahun 2026 Tentang Pembatasan Penggunaan Media Sosial pada Anak. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1),827-833.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital dan media sosial yang telah membawa perubahan signifikan pada pola interaksi sosial, termasuk di kalangan anak-anak sebagai kelompok rentan. Di Indonesia, tingginya tingkat penggunaan media sosial oleh anak-anak tidak diimbangi dengan tingkat literasi digital yang memadai, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti cyberbullying, kecanduan digital, paparan konten negatif, dan risiko eksploitasi di ruang digital. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan media sosial oleh anak-anak sebagai langkah perlindungan. Namun, kebijakan ini perlu dipahami tidak hanya secara administratif tetapi juga diteliti secara mendalam dari perspektif filsafat kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ini dari perspektif filsafat kebijakan publik dalam administrasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-filosofis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka, seperti yang diusulkan oleh Mestika Zed, dengan memanfaatkan data primer berupa dokumen kebijakan dan data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan institusional. Teknik analisis data menggunakan analisis filosofi kebijakan yang menekankan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta menggunakan pendekatan utilitarian dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan media sosial untuk anak-anak memiliki legitimasi filosofis yang kuat. Dari perspektif Surya Permana, kebijakan ini merupakan konstruksi normatif yang mencerminkan integrasi dimensi ontologis (anak-anak sebagai subjek yang rentan), epistemologis (berdasarkan pengetahuan empiris tentang dampak negatif media sosial), dan aksiologis (berorientasi pada perlindungan anak dan kesejahteraan sosial). Sementara itu, dari perspektif utilitarian, kebijakan ini dianggap rasional karena berorientasi pada pencapaian manfaat terbesar bagi masyarakat, khususnya dalam melindungi anak-anak dari berbagai risiko di ruang digital. Pendekatan Jeremy Bentham menekankan memaksimalkan manfaat sosial, sedangkan John Stuart Mill menekankan pentingnya menyeimbangkan perlindungan dan kebebasan individu melalui prinsip bahaya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tidak hanya memiliki legitimasi administratif tetapi juga memiliki landasan filosofis yang kuat dalam kerangka filosofi kebijakan publik. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan perlindungan anak sebagai kelompok rentan dan pencapaian kesejahteraan sosial kolektif. Namun, implementasi kebijakan perlu proporsional dan komprehensif untuk memastikan pengembangan otonomi anak dan kualitas hidup di era digital.

Kata kunci: filosofi kebijakan, utilitarianisme, perlindungan anak, media sosial, kebijakan publik, literasi digital

Abstract

This research is motivated by the development of digital technology and social media that has brought significant changes to social interaction patterns, including among children as a vulnerable group. In Indonesia, the high level of social media use by children is not balanced by an adequate level of digital literacy, resulting in various negative impacts such as cyberbullying, digital addiction, exposure to negative content, and the risk of exploitation in the digital space. This situation prompted the government to issue Ministerial Regulation Number 9 of 2026 concerning restrictions on social media use by children as a protective measure. However, this policy needs to be understood not only administratively but also examined in depth from the perspective of public policy philosophy. This study aims to analyze this policy from the perspective of public policy philosophy in public administration. This study uses a qualitative approach with a normative-philosophical method. The data collection technique is carried out through a literature review, as proposed by Mestika Zed, by utilizing primary data in the form of policy documents and secondary data in the form of books, scientific journals, and institutional reports. The data analysis technique uses a policy philosophy analysis that emphasizes ontological, epistemological, and axiological dimensions, and uses a utilitarian approach from Jeremy Bentham and John Stuart Mill. The results of this study indicate that the policy of restricting social media for children has strong philosophical legitimacy. From Surya Permana's perspective, this policy is a normative construct reflecting the integration of ontological dimensions (children as vulnerable subjects), epistemological (based on empirical knowledge of the negative impacts of social media), and axiological (oriented towards child protection and social welfare). Meanwhile, from a utilitarian perspective, this policy is considered rational because it is oriented towards achieving the greatest benefit for society, particularly in protecting children from various risks in the digital space. Jeremy Bentham's approach emphasizes maximizing social benefits, while John Stuart Mill emphasized the importance of balancing protection and individual freedom through the principle of harm. The conclusion of this study indicates that Minister of Communication and Digital Regulation Number 9 of 2026 not only has administrative legitimacy but also has a strong philosophical foundation within the framework of public policy philosophy. This policy reflects the state's efforts to balance protecting children as a vulnerable group and achieving collective social welfare. However, policy implementation needs to be proportional and comprehensive to ensure the development of children's autonomy and quality of life in the digital era.

Keywords: policy philosophy, utilitarianism, child protection, social media, public policy, digital literacy

A. Pendahuluan

Di tengah kemajuan globalisasi, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan di semua sektor. Perkembangan ini juga berdampak pada pola interaksi sosial, termasuk anak-anak. Media sosial, sebagai platform baru untuk interaksi sosial, kini telah menjadi ruang baru bagi orang-orang, termasuk anak-anak, untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan memperoleh informasi. Namun, perkembangan media sosial, meskipun berdampak positif pada aktivitas sosial, juga membawa risiko negatif, baik secara psikologis maupun sosial.

Di Indonesia, penggunaan internet dan media sosial oleh anak-anak telah meningkat secara signifikan. Data yang diperoleh peneliti dari survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia (APJII) (2023) menunjukkan bahwa penggunaan internet dan media sosial oleh anak-anak telah mencapai lebih dari 78% dari total populasi anak di Indonesia. Menurut APJII, anak-anak dan remaja tidak hanya mengakses internet tetapi juga secara intensif menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube sebagai sarana komunikasi, hiburan, dan aktualisasi diri.

Di sisi lain, berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023), indeks literasi digital menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat masih dalam kategori moderat, dengan skor sekitar 3,54 (pada skala 1-5). Dimensi terlemah umumnya berkaitan dengan keamanan digital dan etika digital. Hal ini menunjukkan

bahwa banyak pengguna, termasuk anak-anak, belum memiliki keterampilan optimal dalam melindungi data pribadi dan memahami risiko di ruang digital.

Salah satu dampak negatif penggunaan media sosial oleh anak-anak adalah tingginya angka perundungan siber. Menurut pernyataan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebanyak 48% pengguna internet anak di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan daring (dikutip dari https://nasional.kompas.com/read/2025/07/04/17354401/menkomdigi-48-persen-anak-pengguna-internet-mengalami-perundungan-online?utm_source=chatgpt.com pada 28 Maret 2026). Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari total populasi anak mungkin berisiko mengalami kekerasan di ruang digital.

Selain cyberbullying, paparan konten negatif di media sosial juga merupakan masalah yang mengkhawatirkan. Anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten kekerasan dan ujaran kebencian di media sosial. Menurut Aldawiah dan Eleanora (2023), media sosial telah menjadi platform utama untuk perundungan dan penyebaran konten negatif, yang berdampak pada kesejahteraan psikologis dan akademis anak-anak. Bahkan, konten negatif di media sosial dapat memicu tindakan negatif yang dapat menyebabkan sikap negatif pada anak-anak. Dampak negatif lainnya adalah penggunaan media sosial dapat menyebabkan kecanduan media sosial pada anak-anak. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti gangguan tidur, penurunan konsentrasi, dan ketergantungan digital. Anak-anak yang kecanduan media sosial cenderung mengalami penurunan prestasi akademik dan berkurangnya interaksi sosial di dunia nyata.

Dampak negatif lain dari penggunaan media sosial yang berlebihan oleh anak di bawah umur adalah risiko keamanan data dan peningkatan eksploitasi anak-anak di ruang digital. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPAI) (2023), KPAI mencatat peningkatan kasus kejahatan siber terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir, seperti eksploitasi daring, pelecehan seksual, dan penyalahgunaan data pribadi.

Berbagai fenomena yang disebutkan di atas menunjukkan kesenjangan antara perkembangan teknologi yang pesat dan kesiapan sistem perlindungan anak di ruang digital. Oleh karena itu, pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 dalam upaya membatasi akses anak-anak ke media sosial berisiko tinggi. Kebijakan ini mencakup mekanisme seperti verifikasi usia, klasifikasi risiko platform, dan pembatasan penggunaan media sosial untuk anak di bawah usia tertentu.

Namun, para peneliti percaya bahwa implementasi Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 perlu dipahami tidak hanya dari perspektif regulasi tetapi juga melalui penelitian ilmiah yang lebih mendalam. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan yang signifikan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasinya di lapangan. Berbagai fenomena menunjukkan bahwa terlepas dari pembatasan ini, anak-anak masih memiliki akses yang relatif bebas ke media sosial, baik melalui penggunaan akun alternatif, verifikasi usia minimum, atau pengawasan yang lemah dari orang tua dan lembaga pendidikan. Lebih lanjut, persepsi publik terhadap Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 masih terbagi, dengan sebagian mendukungnya sebagai bentuk perlindungan, sementara yang lain percaya bahwa peraturan tersebut berpotensi membatasi hak dan kebebasan anak dalam mengakses ruang digital.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, peneliti percaya bahwa penelitian tentang analisis kebijakan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sangat penting. Mengingat bahwa Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 baru saja diberlakukan, berdasarkan penelitian peneliti, belum ada penelitian tentang analisis kebijakan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 mengenai Pembatasan Penggunaan Media Sosial oleh Anak.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti secara khusus merumuskan masalah penelitian berikut:

Bagaimana Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang pembatasan media sosial bagi anak-anak dikaji dari perspektif filsafat kebijakan publik dalam administrasi publik?

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, normatif-filosofis. Pendekatan ini dipilih karena tidak berfokus pada pengujian hipotesis empiris, melainkan pada analisis mendalam tentang makna, nilai, dan asumsi yang terkandung dalam kebijakan publik. Secara khusus, penelitian ini menggunakan analisis filosofis terhadap kebijakan publik, bertujuan untuk mengkaji kebijakan bukan hanya sebagai produk administratif, tetapi sebagai konstruksi

normatif yang mencakup dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Melalui pendekatan ini, kebijakan pembatasan media sosial untuk anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Komunikasi dan Digital—dianalisis secara kritis untuk memahami legitimasi, rasionalitas, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan kebijakan publik sebagai objek studi filosofis yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan moralnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan riset literatur. Sebagaimana dinyatakan oleh Zed (2006), riset literatur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan oleh para peneliti dalam studi ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari dokumen kebijakan: Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, undang-undang dan peraturan terkait perlindungan anak dan media digital. Data sekunder meliputi buku-buku tentang filsafat kebijakan dan kebijakan publik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta laporan institusional terkait penggunaan media sosial oleh anak-anak. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode studi literatur, para peneliti dapat memperoleh data komprehensif untuk mendukung analisis filosofis kebijakan.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis filosofis, suatu metode yang bertujuan untuk meneliti kebijakan publik secara lebih mendalam dalam dimensi filsafat kebijakan. Fokus penelitian ini adalah filsafat utilitarianisme kebijakan. Seperti diketahui, menurut Bakker dan Zubair (1984), analisis filosofis adalah serangkaian prosedur sistematis untuk mengeksplorasi esensi realitas melalui pemikiran rasional yang mendalam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, para peneliti meneliti Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 mengenai esensi utilitarianisme rasional dalam aspek filosofis kebijakan.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Filsafat Kebijakan Peraturan Menteri Komdigi No. 9 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Media Sosial pada anak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Media Sosial oleh Anak bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang dialami anak-anak. Dari perspektif normatif, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ini memiliki substansi positif. Pada bab Hasil dan Diskusi, para peneliti kemudian mengkaji kebijakan ini dari analisis kebijakan filosofis. Jika analisis filosofis kebijakan pembatasan penggunaan media sosial oleh anak dilihat dari pendekatan konseptual, kebijakan ini, dari perspektif kebijakan publik, dipahami bukan hanya sebagai instrumen regulasi tetapi sebagai konstruksi normatif yang mengandung dimensi nilai, rasionalitas, dan tujuan moral jangka panjang bagi anak-anak. Dalam konteks ini, kebijakan pembatasan penggunaan media sosial oleh anak dipahami bukan hanya sebagai respons teknokratis terhadap perkembangan teknologi digital, tetapi lebih sebagai refleksi perspektif negara tentang hubungan antara kebebasan individu, perlindungan kelompok rentan, dan tanggung jawab sosial dalam ruang digital yang semakin kompleks. Mengacu dari pemikiran Permana (2009), kebijakan ini memiliki landasan normatif yang kuat dan rasionalitas filosofis dalam konteks pengelolaan ruang digital kontemporer. Dalam kerangka filosofi kebijakan Permana (2009), kebijakan publik tidak dipahami hanya sebagai instrumen administratif teknokratis, melainkan sebagai konstruksi reflektif yang mengandung dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang saling terkait. Dengan demikian, kebijakan pembatasan media sosial untuk anak-anak dapat diposisikan sebagai manifestasi kesadaran negara, yang diwakili oleh pemerintah sebagai lembaga otoritatif, akan kompleksitas realitas sosial digital, yang menuntut regulasi sebagai mekanisme penyeimbang antara kebebasan dan perlindungan.

Dari perspektif ontologis, peneliti kemudian menggunakan perspektif analitis Permana (2009) untuk menjelaskan bahwa Kebijakan Nomor 9 Tahun 2006 Kementerian Komunikasi dan Pengembangan Digital mengkonstruksi anak-anak sebagai subjek sosial yang rentan terhadap dinamika ruang digital yang terbuka, masif, dan tidak sepenuhnya terkontrol. Kerentanan ini tidak hanya bersifat individual tetapi juga struktural, mengingat media sosial, sebagai media komunikasi digital, memiliki karakteristik yang memungkinkan reproduksi konten tanpa batas, penetrasi nilai-nilai global, dan potensi distorsi identitas sosial. Dari

perspektif Permana (2009), yang digunakan peneliti sebagai lensa analitis, konstruksi ontologis ini merupakan bagian dari proses interpretasi realitas yang dilakukan negara untuk menciptakan tatanan sosial dalam konteks perubahan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan media sosial bagi anak dapat dipahami sebagai bentuk artikulasi negara dalam mendefinisikan realitas sosial digital secara normatif, serta upaya untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai sosial yang dianggap fundamental dengan meminimalkan risiko yang dapat terjadi pada anak-anak Indonesia. Dari perspektif epistemologis, Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2006 mencerminkan penggunaan rasionalitas berbasis pengetahuan yang berasal dari berbagai fenomena empiris terkait dampak negatif media sosial pada anak. Berbagai studi yang disajikan oleh para peneliti di bagian latar belakang menunjukkan peningkatan kasus cyberbullying, kecanduan digital, penurunan interaksi sosial, dan gangguan kesehatan mental pada anak sebagai akibat dari penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Menurut perspektif Permana (2009), yang digunakan para peneliti sebagai dasar analisis mereka, pengetahuan yang digunakan dalam kebijakan publik tidak pernah sepenuhnya netral tetapi merupakan konstruksi sosial yang mempertahankan legitimasi selama memberikan dasar rasional untuk tindakan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan pembatasan media sosial untuk anak-anak dapat dipahami sebagai bentuk rasionalitas pemerintah yang praktis yang berupaya mengintegrasikan fakta empiris dengan kebutuhan normatif masyarakat dalam konteks perlindungan anak.

Dari perspektif aksiologis, Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 mewujudkan orientasi nilai yang kuat terhadap perlindungan anak, kesejahteraan sosial, dan keamanan di ruang digital. Nilai-nilai ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan kepentingan terbaik anak, sebuah prinsip normatif mendasar dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan kelompok rentan. Seperti yang dikemukakan Permana (2009), kebijakan publik pada dasarnya adalah instrumen etis yang berfungsi untuk mewujudkan nilai-nilai ini dalam praktik sosial. Oleh karena itu, kebijakan yang membatasi penggunaan media sosial oleh anak-anak dapat dipahami tidak hanya sebagai bentuk regulasi teknis tetapi juga sebagai ekspresi tanggung jawab moral negara untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan dalam masyarakat digital. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut memiliki legitimasi aksiologis karena berorientasi pada pencapaian kesejahteraan kolektif dan perlindungan kelompok rentan, yaitu anak-anak yang menggunakan media sosial.

Dalam dimensi filosofis Utilitarisme, yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Media Sosial oleh Anak-Anak jelas berorientasi pada pencapaian kesejahteraan sosial melalui pengelolaan konsekuensi kebijakan. Dalam kerangka Bentham, kebijakan publik dinilai berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan kebaikan terbesar bagi sebagian besar orang (kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar orang) (Parsons, 1995). Dalam konteks ini, kebijakan yang membatasi media sosial untuk anak-anak dapat dilihat sebagai instrumen rasional yang bertujuan untuk meminimalkan penderitaan yang disebabkan oleh dampak negatif media sosial sekaligus memaksimalkan kebahagiaan kolektif dengan meningkatkan kesehatan mental anak-anak, keamanan digital, dan kualitas interaksi sosial. Menurut para peneliti, pendekatan Filsafat Kebijakan Utilitarian Jeremy Bentham memberikan legitimasi yang kuat sebagai kebijakan preventif, selama mencapai keseimbangan optimal antara manfaat dan kerugian pada skala masyarakat.

Keseimbangan optimal antara manfaat dan meminimalkan kerugian yang dialami anak-anak dalam menggunakan media sosial ini sejalan dengan pemikiran John Stuart Mill, yang menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya tidak hanya berfokus pada kuantitas manfaat tetapi juga pada kualitas kehidupan manusia yang dihasilkan. Dalam konteks pembatasan media sosial (Parsons, 1995), hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tetap harus mempertimbangkan aspek otonomi, kebebasan berekspresi, dan akses informasi sebagai bagian dari kualitas hidup yang lebih tinggi. Prinsip kerugian yang diusulkan oleh Mill memberikan dasar yang sah untuk intervensi negara, selama tujuannya adalah untuk mencegah kerugian nyata pada individu, dalam hal ini anak-anak sebagai pengguna media sosial. Oleh karena itu, menurut para peneliti, jika dilihat dari perspektif John Stuart Mill, kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk intervensi yang sah secara filosofis, karena berorientasi pada perlindungan anak-anak dari risiko yang tidak dapat mereka kendalikan sepenuhnya, sambil tetap memungkinkan perkembangan kapasitas individu secara proporsional.

Sintesis pemikiran Jeremy Bentham dan John Stuart Mill oleh para peneliti menunjukkan bahwa kebijakan yang membatasi media sosial bagi anak-anak memiliki dasar utilitarian yang komprehensif, mengintegrasikan dimensi kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi

kebijakan yang membatasi penggunaan media sosial anak-anak. Dari perspektif Bentham, kebijakan ini berorientasi pada memaksimalkan manfaat sosial agregat, sementara dari perspektif Mill, kebijakan ini masih mempertimbangkan dimensi kebebasan individu dan kualitas hidup sebagai bagian dari tujuan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya rasional secara instrumental tetapi juga memiliki legitimasi etis yang kuat dalam kerangka filsafat kebijakan.

Secara keseluruhan, analisis filsafat kebijakan menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 adalah kebijakan dengan legitimasi filosofis yang kuat, baik dari perspektif pemikiran Surya Permana tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat kebijakan maupun dalam kerangka utilitarian Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Kebijakan ini mencerminkan integrasi rasionalitas, nilai-nilai, dan tujuan sosial dalam upaya menciptakan tata kelola ruang digital yang lebih aman dan adil yang berorientasi pada kesejahteraan anak sebagai bagian dari masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya relevan secara administratif tetapi juga memiliki kedalaman filosofis, menjadikannya manifestasi nyata dari tanggung jawab negara untuk menanggapi tantangan sosial di era digital secara normatif dan adil.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis kebijakan filosofis dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan media sosial oleh anak-anak yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut memiliki legitimasi filosofis yang kuat baik dari perspektif filsafat kebijakan maupun dalam kerangka utilitarian. Dari perspektif pemikiran filsafat kebijakan yang diungkapkan oleh Surya Permana, kebijakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan media sosial oleh anak-anak dapat dipahami sebagai konstruksi normatif yang mencerminkan integrasi dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, kebijakan ini mewakili realitas anak-anak sebagai subjek rentan yang menghadapi kompleksitas ruang digital, sehingga membutuhkan perlindungan dari negara. Secara epistemologis, kebijakan ini didasarkan pada rasionalitas berdasarkan pengetahuan empiris mengenai dampak negatif media sosial terhadap anak-anak, menjadikan pembatasan sebagai respons kebijakan yang logis dan akuntabel. Sementara itu, secara aksiologis, kebijakan ini mewujudkan nilai-nilai fundamental dalam bentuk perlindungan anak, kesejahteraan sosial, dan keamanan digital, yang menunjukkan orientasi moral negara dalam memastikan kepentingan terbaik anak-anak. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memiliki dimensi administratif tetapi juga manifestasi dari tanggung jawab etis negara dalam mengatur kehidupan sosial di era digital.

Kesimpulan selanjutnya dari penelitian ini adalah bahwa, ketika dianalisis dari perspektif filsafat kebijakan utilitarian yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, kebijakan ini dapat dianggap berorientasi pada pencapaian kesejahteraan sosial melalui pengelolaan konsekuensi kebijakan. Dalam kerangka Bentham, kebijakan ini sah sejauh menghasilkan manfaat terbesar bagi sebagian besar orang, khususnya dalam bentuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial, meningkatkan kesehatan mental, dan memperkuat keamanan digital. Sementara itu, dari perspektif Mill, kebijakan ini juga dapat dibenarkan secara filosofis karena berfungsi untuk mencegah bahaya bagi individu, khususnya anak-anak, sebagai kelompok yang belum memiliki kapasitas penuh untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, pendekatan Mill menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan, sehingga kebijakan ini perlu diimplementasikan secara proporsional untuk memberikan ruang bagi pengembangan otonomi dan kualitas hidup anak. Kesimpulan selanjutnya dari penelitian ini adalah sintesis dari perspektif Surya Permana dan utilitarianisme Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yang menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan media sosial bagi anak-anak tidak hanya rasional secara instrumental tetapi juga memiliki dasar etika dan filosofis yang kuat. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan perlindungan bagi kelompok rentan dan pencapaian kesejahteraan sosial kolektif, sehingga dapat dilihat sebagai kebijakan yang sah secara normatif dan relevan dalam menanggapi tantangan sosial di era digital.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik oleh peneliti di atas, peneliti kemudian membuat rekomendasi kebijakan berikut:

Kebijakan pembatasan media sosial perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih komprehensif, bukan hanya berdasarkan pembatasan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Surya Permana tentang filosofi kebijakan, yang menekankan bahwa kebijakan adalah konstruksi nilai yang harus mampu mengatasi kompleksitas realitas sosial. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Mengembangkan program literasi digital untuk anak-anak, orang tua, dan pendidik
2. Mendorong platform media sosial untuk menyediakan fitur perlindungan anak yang lebih adaptif;
3. Mengintegrasikan pendidikan etika digital ke dalam kurikulum pendidikan formal.
4. Memperkuat koordinasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan penyedia platform digital;

E. Referensi

- Adawiah, A. R., & Eleanora, F. N. (2023). Cyberbullying pada anak: Tinjauan fenomena dan tren pada periode 2016–2020. *Aspirasi: Jurnal Isu Sosial*, 14(1), 99–??.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). *Laporan survei penetrasi internet Indonesia tahun 2023*. APJII.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, & Siberkreasi. (2023). *Indeks literasi digital Indonesia 2023*. Kominfo.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2025, July 4). Menkomdigi: 48 persen anak pengguna internet mengalami perundungan online. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/04/17354401/menkomdigi-48-persen-anak-pengguna-internet-mengalami-perundungan-online>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan tahunan KPAI 2023*. KPAI.
- Parsons, W. (1995). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Parsons, W. (2005). *Kebijakan publik: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Kencana.
- Permana, S. (2009). *Kebijakan publik: Tinjauan filosofis*. Ar-Ruzz Media.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian perpustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.